



RENCANA

KINERJA

TAHUNAN (RKT)

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, sebagai penjabatan dari aktivitas selama tahun pelaksanaan program merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Noomor 29 Tahun 2010 bahwa setiap satuan kerja perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2017, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Kementerian Agama secara nasional dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dan menciptakan good governance khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Akhirnya, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Mataram, 2 Januari 2017

Kepala,

Ttd

Drs. H. Sulaiman Hamid, SH, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KEPUTUSAN PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017	10
2.1 Rencana Strategik 2015-2019	10
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2017.....	10
BAB III PENUTUP	10



KEMENTERIAN AGAMA RI
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : /Kw.19.1/2/OT.01/01/2017

TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

Menimbang : bahwa untuk menjabarkan Rencana Strategik sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Kinerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 – 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama disusun sebagai pedoman pelaksanaan program kerja Tahun 2017;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 2 Januari 2017
KEPALA,

H. SULAIMAN HAMID